

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA PACEWETAN

PERATURAN DESA PACEWETAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PACEWETAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PACEWETAN Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Pacewetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pacewetan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACEWETAN
dan
KEPALA DESA PACEWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.391.038.870,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.400.259.998,05</u>
Surplus	Rp.	(9.221.128,05)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.221.128,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	9.221.128,05

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pacewetan.

Ditetapkan di Pacewetan
pada tanggal 15 Maret 2022,

KEPALA DESA PACEWETAN,



FAJAR NUSANTORO

Diundangkan di Pacewetan
pada tanggal 15 Maret 2022,



SEKRETARIS DESA PACEWETAN

DEWI MULANDARI

LEMBARAN DESA PACEWETAN TAHUN 2022 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PACE WETAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	625.648.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.765.390.070,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.391.038.870,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	994.575.160,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.428.365,00	
5.3.	Belanja Modal	246.476.945,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	533.779.528,05	
	JUMLAH BELANJA	2.400.259.998,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.221.128,05)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.221.128,05	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.221.128,05	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.221.128,05	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PACEWETAN, 15 March 2022
 KEPALA DESA

 FAJAR NUSANTORO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PACE WETAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	625.648.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.765.390.070,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.391.038.870,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.287.238.920,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.149.081.725,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	356.716.080,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	356.716.080,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.186.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.186.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	58.106.565,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.106.565,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	10.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.800.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	553.600.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	544.000.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.739.945,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	28.739.945,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	28.739.945,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.260.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	40.210.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	18.610.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.050.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.108.450,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.980.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	21.800.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.550.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.403.450,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.403.450,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	27.048.800,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.100.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	6.948.800,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.948.800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>419.987.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.900.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	217.595.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.250.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kesehatan dll)	23.225.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	17.825.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	93.620.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.620.800,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.052.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	145.023.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	145.023.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	29.029.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	29.029.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.440.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.440.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>81.453.750,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	12.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.636.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.636.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.636.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.017.750,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.942.750,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.942.750,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.575.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.325.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	7.250.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>88.800.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60.000.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.800.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13.800.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>522.779.528,05</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	36.779.528,05	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	36.779.528,05	DDS, DLL, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.779.528,05	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	486.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	486.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	486.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.400.259.998,05	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.221.128,05)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	19.221.128,05	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.221.128,05	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PACEWETAN, 15 March 2022
KEPALA DESA
FAJAR NUSANTORO